



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PENELEH

Jl. Makam Peneleh 35 Surabaya 60274
Telp. (031) 5343473

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PENELEH
NOMOR : 400.7.2.13/I.SP.0013.1/436.7.2.3.11/2022**

TENTANG

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
DI UPTD PUSKESMAS PENELEH**

KEPALA UPTD PUSKESMAS PENELEH

- Menimbang** :
- a. bahwa puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi presiden dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam butir a,b perlu ditetapkan dalam penetapan Kepala UPTD Puskesmas Peneleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 400.7.2.3/9305/436.7.2/2023 tentang Visi, Misi, Kebijakan Mutu, dan Tata Nilai UPTD Puskesmas di Kota Surabaya.

M E N E T A P K A N

Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI DI UPTD PUSKESMAS PENELEH

KESATU : Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi presiden dan pemerintah daerah.

KEDUA : Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SURABAYA
Pada tanggal: 26 Oktober 2022



[Handwritten signature]

kanita Hendrayani
Pembina Tk 1 / IV b
NIP. 197402202007012013

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN BUDAYA KERJA UPTD PUSKESMAS PENELEH

A. VISI

Visi UPTD Puskesmas Peneleh :

"Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Optimal di Wilayah Kerja Puskesmas Peneleh".

B. MISI

Misi UPTD Puskesmas Peneleh adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkesinambungan.
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

C. TUJUAN

Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Peneleh.

D. TATA NILAI :

Tata nilai yang diterapkan pada UPTD Puskesmas Peneleh adalah :

1. **Profesional** : Profesional dalam pelayanan
2. **Etika** : Menjunjung tinggi dalam etika bekerja
3. **Nyaman** : Menciptakan suasana aman bagi pelanggan
4. **Empati** : Empati pada kebutuhan pelanggan
5. **Loyal** : Loyal dan disiplin dalam bekerja
6. **Efektif** : Efektif dan efisien
7. **Harmonis** : Menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antar sesama staf dan pelanggan

E. BUDAYA KERJA : 5 S

Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun

TATA GRAHA : 5 R

Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin

Kepala UPTD Puskesmas Peneleh,

[Signature]
Anita Hendrayani
Pembina Tk 1 / IV b
NIP. 197402202007012013